



P U T U S A N

Nomor : 248/PID.SUS/2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDY SEMBIRING alias DEDY;**
Tempat Lahir : Pematang Tanah Jawa;
Umur/Tgl. lahir : 41 tahun / 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekan Tanah Jawa, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2016 **s.d** tanggal 27 Juli 2016;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 **s.d** tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 **s.d** tanggal 25 September 2016;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 26 September 2016 **s.d** tanggal 25 Oktober 2016;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 26 Oktober 2016 **s.d** tanggal 23 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2016 **s.d** tanggal 13 Desember 2016;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 Desember 2016 **s.d** tanggal 12 Januari 2017;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Januari 2017 **s.d** tanggal 01 Februari 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 02 Februari 2017 **s.d** tanggal 03 Maret 2017;

Halaman 1 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 04 Maret 2017 s.d tanggal 02 Mei 2017;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 22 Maret 2017 s.d tanggal 20 April 2017;
11. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Wakil Ketua sejak tanggal 21 April 2017 s.d tanggal 19 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ANTONI SUMIHAR PURBA, SH., Advokad / Penasehat Hukum, yang berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN.Sim.;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :248/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 12 April 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 22 Maret 2017 ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2017 Nomor Register Perkara : PDM-226/Siant/N.2.24/Euh.2/11/2016 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDY SEMBIRING ALS. DEDY pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di lokasi ladang / kebun sawit milik terdakwa di Kampung Melayu Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bermula sebelumnya saksi Kaspar Napitupulu bersama dengan saksi Maniur Sinaga, saksi H.W. Sitorus, saksi E. Panjaitan, saksi M. Sihombing dan saksi J. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di ladang milik terdakwa, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi penangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pkl. 15.50 Wib mendatangi lokasi dimaksud dan setelah melakukan pemantauan, para saksi melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Birong Sinaga (DPO) sedang menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu dengan memakai alat berupa 1 (Satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirex, kemudian para saksi pun mendatangi terdakwa dan Birong Sinaga (DPO) dan melihat kedatangan para saksi kemudian terdakwa langsung meletakkan 1 (Satu) buah alat hisap yang dipakainya dan bersama Birong Sinaga (DPO) langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun terhadap Birong Sinaga tidak berhasil dilakukan penangkapan;
- ❖ Setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke lokasi semula dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 5,25 (Lima koma dua puluh enam gram)
 - 1 (Satu) buah plastik klip besar berisikan 64 (Enam puluh empat) buah plastik kecil kosong;
 - 1 (Satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirek yang berisi diduga sisa narkoba jenis sabu;
 - 7 (tujuh) buah mancis;
 - 1 (Satu) buah potongan kaca pirek;
 - 2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (Satu) buah tutup botol plastik warna hijau lengkap dengan pipet plastik;
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna putih.

Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua juta sembilan puluh tujuh

Halaman 3 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang diduga adalah uang hasil penjualan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan atas gubuk milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) gulung isolasi warna bening;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

❖ Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8613/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 02 Agustus 2016 disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa :

- 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9933/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 09 September 2016 disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa Pecahan pipa kaca diduga mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

❖ Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkoba jenis sabu sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDY SEMBIRING ALS. DEDY pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di lokasi ladang / kebun sawit milik terdakwa di Kampung Melayu Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula sebelumnya saksi Kaspar Napitupulu bersama dengan saksi Maniur Sinaga, saksi H.W. Sitorus, saksi E. Panjaitan, saksi M. Sihombing dan saksi J. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di ladang milik terdakwa, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi penangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pkl. 15.50 Wib mendatangi lokasi dimaksud dan setelah melakukan pemantauan, para saksi melihat terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Birong Sinaga (DPO) sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dengan memakai alat berupa 1 (Satu) alat hisap berupa bong lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirex, kemudian para saksi pun mendatangi terdakwa dan Birong Sinaga (DPO) dan melihat kedatangan para saksi kemudian terdakwa langsung meletakkan 1 (Satu) buah alat hisap yang dipakainya dan bersama Birong Sinaga (DPO) langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun terhadap Birong Sinaga tidak berhasil dilakukan penangkapan;
- ❖ Setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke lokasi semula dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 5,25 (Lima koma dua puluh enam gram)
 - 1 (Satu) buah plastik klip besar berisikan 64 (Enam puluh empat) buah plastik kecil kosong;
 - 1 (Satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirek yang berisi diduga sisa narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah mancis;
- 1 (Satu) buah potongan kaca pirek;
- 2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (Satu) buah tutup botol plastik warna hijau lengkap dengan pipet plastik;
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna putih.

Dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diduga adalah uang hasil penjualan narkotika. selanjutnya dilakukan pengeledahan atas gubuk milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) gulung isolasi warna bening;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

❖ Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8613/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 02 Agustus 2016 disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa :

- 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9933/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 09 September 2016 disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa Pecahan pipa kaca diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina dan

Halaman 6 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DEDY SEMBIRING ALS. DEDY pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di lokasi ladang / kebun sawit milik terdakwa di Kampung Melayu Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini penyalah gunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat terdakwa sedang berada di ladang sawit miliknya kemudian datang saksi Candra Ritonga bersama dengan Birong Sinaga (DPO), kemudian terdakwa menyuruh saksi Candra Ritonga untuk mengambil nasi ke rumah terdakwa dan setelah saksi Candra Ritonga pergi, lalu terdakwa dan Birong Sinaga pun menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil 1 (Satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman merk fanta lengkap dengan pipet dan kaca pirek dan kemudian Birong Sinaga (DPO) mengeluarkan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam kaca pirex dan terdakwa pun membakar bagian bawah kaca pirek tersebut dengan mancis warna hijau milik terdakwa, dan kemudian terdakwa dan Birong Sinaga mengisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian sebanyak 2 (Dua) kali hingga kemudian datang saksi Kaspar Napitupulu bersama dengan saksi Maniur Sinaga, saksi H.W. Sitorus, saksi E. Panjaitan, saksi M. Sihombing dan saksi J. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Birong Sinaga berhasil melarikan diri ;.

Halaman 7 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke lokasi semula dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah potongan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 5,25 (Lima koma dua puluh enam gram)
- 1 (Satu) buah plastik klip besar berisikan 64 (Enam puluh empat) buah plastik kecil kosong;
- 1 (Satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirem yang berisi diduga sisa narkotika jenis sabu;
- 7 (tujuh) buah mancis;
- 1 (Satu) buah potongan kaca pirem;
- 2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (Satu) buah tutup botol plastik warna hijau lengkap dengan pipet plastik;
- 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna putih.

Dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang diduga adalah uang hasil penjualan narkotika. selanjutnya dilakukan penggeledahan atas gubuk milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) gulung isolasi warna bening;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8613/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 02 Agustus 2016 disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa :

- 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram ;

Halaman 8 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram

- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9933/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 09 September 2016 disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa Pecahan pipa kaca diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8612 /NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2016 disimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa DEDY SEMBIRING berupa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDM-226/Siant/N.2.2.24/Euh.2/11/2016 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SEMBIRING ALIAS DEDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Jaksa

Halaman 9 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SEMBIRING ALIAS DEDY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 5,26 (Lima koma dua puluh enam gram)
 - 1 (Satu) buah plastik klip besar berisikan 64 (Enam puluh empat) buah plastik kecil kosong
 - 1 (Satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirek yang berisi diduga sisa narkotika jenis sabu
 - 7 (tujuh) buah mancis
 - 1 (Satu) buah potongan kaca pirek
 - 2 (Dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih
 - 1 (Satu) buah tutup botol plastik warna hijau lengkap dengan pipet plastik
 - 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna putih.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabudengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (Satu) buah gunting
 - 1 (Satu) gulung isolasi warna bening
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2017,
Nomor : 58/Pid. Sus/2017/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SEMBIRING alias DEDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kantong plastic warna Hitam yang didalamnya berisi : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,54 (Enam koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 5,26 (Lima koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 64 (Enam puluh empat) buah plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman merk Fanta lengkap dengan pipet plastik dan kaca pirem yang berisi sisa narkotika jenis sabu;
 - 7 (tujuh) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah potongan kaca pirem;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) gulung isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hijau lengkap dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 11 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 58/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim, yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Sim. tanggal 22 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 58/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sim, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Sim. tanggal 22 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 7 April 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 07 April 2017 dan sudah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 April 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 April 2017 dan sudah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2017 ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun masing - masing tanggal 30 Maret 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk

Halaman 12 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 58/Pid.Sus/2017/PN.Sim beserta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2017, Nomor : 58 /Pid.Sus/2017/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 48 tahun 2009, UU Nomor 8 tahun 1981;

Halaman 13 dari hal 14
Putusan Nomor : 248/PID SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 58/Pid. Sus /2017/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017, dengan susunan majelis sebagai berikut, ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.MH. dan SUMARTONO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ.SURYA HAIDA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AHMAD SUKANDAR SH.MH.

ttd

2. SUMARTONO, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.SURYA HAIDA, SH.MH